## Hal-hal yang Diharamkan bagi Orang yang Sedang Berhadats Besar Sebelum Mandi

Ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang sedang junub sebelum ia mandi. Di antaranya, tidak dihalalkan bagi orang yang sedang junub untuk melakukan shalat fardhu ataupun shalat sunnah, kecuali jika orang tersebut tidak dapat menemukan air atau tidak boleh menggunakannya dengan alasan sakit atau semacarmya, sebagaimana nanti akan dibahas pada bab tayamum. Adapun untuk berpuasa, baik puasa wajib ataupun sunnah, maka orang yang sedang junub tetap sah hukumnya untuk melakukan puasa. Sebab itu, apabila seorang suami mendatangi istrinya sebelum waktu imsak pada bulan Ramadhan,lalu ia memulai puasanya tanpa mandi besar terlebih dulu, maka puasanya tetap sah. Di antara aktifitas lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub, adalah membaca Al-Oura'n. Itulah, diharamkan bagi seseorang untuk membaca Al-Our'an saat ia sedang junub, terlebih lagi untuk menyentuh Al-Qur'an, karena menyentuh Al-Qur'an itu sudah tidak dihalalkan bagi seseorang yang hanya tidak memiliki wudhu. Apalagi bagi orang yang junub, tentu lebih tidak dihalalkan lagi. Dan larangan lain bagi orang junub adalah masuk masjid. Hanya saja, syariat memberi sedikit keringanan bagi orang yang junub untuk memasuki masjid dengan syarat atau kondisi tertentu, begitu juga dengan membaca beberapa kata atau kalimat dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pada catatan di bawah ini kami akan menguraikan apa saja yang menjadi syarat atau kondisi yang diringankan itu menurut masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Maliki: Orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali dalam dua keadaan. Pertama, bermaksud untuk menjaga diri dari musuh atau semacamnya. Dan, kedua, bermaksud untuk mengungkapkan dalil atas sebuah hukum syariat. Adapun selain dari keadaan-keadaan itu maka membaca Al-Qur'an itu tidak dihalalkan, baik sedikit ataupun banyak. Adapun untuk hukum memasuki masjid, orang junub juga haram memasukinya, baikberdiam di dalamnya ataupun mengambilnya sebagai jalan untuk dilalui. Namun ada dua keadaan di mana seseorang boleh memasukinya. Pertama, ia tidak dapat menemukan air untuk mandi besar jalan lain yang dapat dilalui kecuali harus masuk ke dalamnya, kecuali di dalam masjid, atau tidak ada jika demikian maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam masjid. Begitu pula jika keberadaan alat untuk mengambil air, misalnya ember atau tali, ada di dalam masjid, dan orang tersebut tidak dapat menemukan alat lainnya sebagai pengganti, maka ia boleh masuk ke dalamnya untuk mengambil alat tersebut. Contoh- contoh ini banyak terjadi pada masa lalu di pedesaan yang tidak memiliki pipa atau saluran air. Sedangkan pada masa kini yang sudah menggunakan pipa, atau kamar khusus berpintu yang didirikan di samping masjid, itu semua membuat seseorang yang junub tidak perlu lagi untuk masuk ke dalam masjid terlebih dulu atau berlalu di dalamnya. Kalaupun sekarang masih ada yang seperti contoh-contoh di atas dan tidak ada pilihan lain kecuali harus masuk ke dalam masjid dalam keadaan junub, maka ia dibolehkan untuk memasukinya, namun ia harus bertayamum terlebih dulu sebelum memasukinya. Keadaan yang kedua, dikhawatirkan orang tersebut akan dicelakai sedangkan ia tidak memiliki tempat untuk berlindung selain masjid. Jika demikian, maka ia boleh memasuki masjid tersebut dalam keadaan junub dengan diawali tayamum terlebih dulu, lalu ia juga boleh berdiam atau bermalam di dalamnya selama situasinya belum berubah. Hukumitu

berlaku bagi seseorang yang bermukim di negerinya sendiri dan sehat jasmaninya. Adapun jika ia seorang musafir atau ia mengidap suatu penyakit, lalu ia junub dan tidak mudah baginya untuk menggunakan air, maka ia boleh bertayamum dan masuk ke dalam masjid lalu shalat di dalamnya dengan tayamum tersebut. Tetapi ia tidak boleh berdiam di dalam masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Sekiranya ia tidur di sana dan bermimpi basatu maka ia harus secepatnya keluar dari masjid saat ia sudah terbangun. Dan, apabila waktu itu ia dapat bertayamum dan langsung segera keluar dari masjid, maka itu akan lebih baik. Pada intinya, orang yang junub tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Menurut madzhab Hanafi: Orang yang junub diharamkan membaca Al-Qur'an, sedikit ataupun banyak, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, memulai sesuatu yang sangat penting dengan bacaan basmalah. Pada saat itu dibolehkan bagi orang yang junub untuk mengucapkan bacaan itu meskipun basmalah termasuk ayat Al-Qur'an. Keadaan kedua: membaca ayat pendek untuk mendoakan seseorang atau memberi pujian kepada seseorang. Misalnya ia mengatakan, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku" (Q.S. Nuh:28) atau "Bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka" (Q.S. Al-Fath: 29) Atau yang semacam itu. Diharamkan pula bagi orang yang sedang junub untuk masuk ke dalam masjid, kecuali karena terpaksa. Dan, keterpaksaan di sini juga harus disesuaikan dan diminimalisir. Misalnya, seseorang yang tidak dapat mendapatkan air untuk mandi kecuali di dalam masjid sebagaimana terjadi di beberapa daerah. Jika dalam keadaan seperti itu, maka orang tersebut boleh masuk ke dalam masjid untuk menghilangkan hadatsnya. Namun sebelum memasukinya ia wajib tayamum lebih dulu. Contoh lainnya adalah ketika seseorang terpaksa masuk masjid dalam keadaan junub mengkhawatirkan keselamatannya sebagaimana dijelaskan pada madzhab Maliki di atas tadi. Daru dalam keadaan seperti itu ia juga wajib tayamum terlebih dulu sebelum masuk ke dalam masjid. Secara garis besar, bertayamum bagi orang yang sedang junub seperti itu terkadang hukumnya wajib dan terkadang hukumnya sunnah. Untuk yang wajib ada dua macam. Pertama, seseorang berhadats besar di luar masjid, lalu ia terpaksa untuk masuk ke dalam masjid. Jika demikian ia diwajibkan untuk bertayamum terlebih dulu. Kedua, seseorang tidur di dalam masjid dalam keadaan suci, lalu ia mimpi basah dan berhadats besar. Tetapi, ia terpaksa harus menetap di dalam masjid karena khawatir atas keselamatannya jika ia keluar. Dalam keadaan demikian ia juga wajib tayamum terlebih dahulu. Kedua situasi itulah yang mewajibkan seseorang untuk bertayamum dalam keadaan iuga junub seperti junub, sedangkan keadaan lainnya hukumnya disunnahkan. Misalnya seseorang yang mendapatkan hadats besar di dalam masjid, lalu ia hendak keluar dari masjid tersebut, maka ia disunnahkan untuk bertayamum terlebih dulu, atau seseorang yang mendapatkan hadats besar di luar masjid, lalu ia terpaksa untuk masuk ke dalam masjid, namun keadaan tidak memungkinkannya untuk bertayamum saat itu, hingga kemudian keadaan itu berubah dan ia dapat keluar dari masjid, maka ia disunnahkan untuk bertayamum terlebih dulu. Tetapi, meskipun tayamum itu dapat menjadi alternatif dalam keterpaksaan bagi seseorang yang sedang junub untuk berada di dalam masjid, namun tayamum itu tidak dapat menggantikan pensucian dirinya, sehingga orang tersebut tetap tidak boleh membaca Al-Qur'an atau melakukan shalat dengan tayamum tersebut. Dan hukum tersebut tidak hanya berlaku di masjid saja, namun juga berlaku untuk mushalla, surau, langgar, tempat khusus untuk

menshalati jenazah, atau semacamnya. Dan, tidak hanya bagian dalamnya saja, melainkan termasuk dengan bagian atapnya dan bagian lain yang termasuk dalam bangunan masjid. Berbeda halnya dengan bagian halaman masjid, karena jika seseorang sedang junub lalu ia hendak memasuki halaman masjid, maka ia boleh memasukinya tanpa harus bertayamum terlebih dulu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Orang yang junub diharamkan untuk membaca Al-Qur'an, meskipun hanya satu huruf saja. Selama ia bermaksud untuk bertilawah, maka hal itu hukumnya haram. Sedangkan jika ia bermaksud untuk berdzikir, atau sudah terbiasa diucapkan dengan lisannya hingga tidak sengaja terucap, maka hal itu tidak diharamkan. Misalnya saja seseorang yang terbiasa mengucapkan basmalah ketika hendak memakan sesuatu. Dan dibolehkan pula bagi orang junub yang tidak dapat menemukan atau menggunakan dua alat pensuci (air dan debu) untuk membaca Al-Qur'an atau bahkan melakukan shalat, karena orang tersebut dalam keadaan darurat. Begitu pula dengan wanita yang sedang haid atau nifas. Adapun untuk hukum masuk ke dalam masjid, bagi orang yang junub, wanita haid atau nifas, mereka dibolehkan memasukinya untuk sekadar lewat saja, bukan untuk berdiam di dalamnya, dengan syarat ia dapat menjamin dirinya tidak akan mengotori masjid tersebut, dan juga dengan syarat hanya satu arah saja, tidak bolak-balik. Karena itu, apabila orang tersebut masuk dari satu pintu dan keluar melalui pintu lain maka hal itu dibolehkan. Sedangkan jika ia masuk dari satu pintu dan keluar melalui pintu yang sama, makahal itu diharamkan. Karena, dengan begitu ia sudah bolak-balik di dalam masjid. Kecuali jika sebenamya ia berniat untuk keluar di pintu yang berbeda dengan pintu masuknya, namun ia terpaksa keluar dari pintu yang sama maka hal itu tidak diharamkan. Orang yang sedang berhadats besar juga boleh berdiam di masjid jika dalam keadaan terpaksa. Misalnya, ia tertidur di dalam masjid dan mendapatkan mimpi basah,lalu ketika ia hendakkeluar ternyata tidakbisa karena pintu terkunci dari luar. Atau, ia merasa khawatir atas keselamatan jiwa atau hartanya. Namun, meskipun ia boleh berdiam di dalam, ia tetap diwajibkan untuk bertayamum, asalkan bukan dengan debu masjid. Juga selama ia tidak menemukan air. Karena, jika menemukan air yang cukup untukwudhu, maka ia wajib wudhu.

Menurut madzhab Hambali: Orang yang sedang berhadats besar dibolehkan membaca Al-Qur'an asalkankurang dari satu ayat pendek atau seukuran itu dari satu ayat panjang. Sedangkan jika lebih dari itu, maka diharamkan. Dan, orang tersebut juga dibolehkan untuk mengucapkan dzikir-dzikir yang kalimatnya sama dengan ayat Al-Qur'an, seperti membaca basmalah ketika hendak makan, atau saatberkendara membaca:, "Mahasuci (Allah) Yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya." (Az-Zukhruf: 13) Adapun untuk berlalu di dalam masjid, atau bolak-balik tanpa berdiam sejenak, maka hal itu dipersilakan saja bagi siapa pun, baik untuk orang yang junub, ataupun wanita yang sedang haid atau nifas, selama orang tersebut dapat menjamin kebersihan masjid dari darah yang keluar ataupun yang lainnya. sedangkan berdiam sejenak, maka hal itu masih dibolehkan bagi orang yang junub, meskipun tanpa ada keterpaksaan sama sekali, asalkan ia berwudhu terlebih dulu. Sementara untuk wanita yang sedang haid atau nifas, mereka tidak dibolehkan untuk berdiam di dalam masjid, meskipun dengan berwudhu, kecuali jika ia meyakini darah haid atau nifasnya telah berhenti keluar.